



**PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN
DESA CANDIMULYO (RKP Desa)**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA CANDIMULYO**

TAHUN 2024



KEPALA DESA CANDIMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KERTEK
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CANDIMULYO TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Candimulyo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Juklak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Indeks Desa Membangun;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Candimulyo No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tahun 2020-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perturan Desa Candimulyo Nomor 01 Tahun 2024 tentang RPJMDesa Perubahan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dinas Sosial Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo No. 400.10.2.4/952/2024 tentang RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2024 Perubahan, APBDesa 2024 Perubahan dan Penyusunan RKPDesa 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO

dan

KEPALA DESA CANDIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kertek
3. Desa adalah Desa Candimulyo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Candimulyo Tahun 2025 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Candimulyo Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Candimulyo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Candimulyo

Ditetapkan di Desa Candimulyo pada



Diundangkan di Desa Candimulyo pada tanggal 05 November 2024

SEKRETARIS DESA CANDIMULYO,

HERI SUSILYAMIN, S.Pd.Si.

LEMBARAN DESA CANDIMULYO NOMOR 03 TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

DESA : PEMERINTAH DESA CANDIMULYO
 KECAMATAN : KECAMATAN KERTEK
 PEMERINTAH KABUPATEN : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraaan Biaya dan Sumber Pembayaran	Pola Pelaksanaan (Swakelola Kerjasama Antar Desa/							
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN																
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
1	Penyelenggaran Belanja Stok, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)																		
1.1	Penyediaan Ponghasaan Tetap dan 1. Tunjangan Kepala Desa	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	12	Desa Candimulyo	12 bulan/bulan	1	0	0	01/01/2025	31/12/2025	58.200.000	ADD	Swakelola				
1.2	Penyediaan Ponghasaan Tetep dan 2. Tunjangan Perangkat Desa	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	132	Desa Candimulyo	132 orang/bulan	10	1	0	01/01/2025	31/12/2025	324.000.000	ADD	Swakelola				
1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	120	Desa Candimulyo	120 orang/bulan	9	1	0	01/01/2025	31/12/2025	23.343.840	ADD	Swakelola				
1.4	Penyediaan Operasional 4. Pemerintah Dera (ATK, Honor PKPKD dan RPBD, Pengelipan Perkantoran, pakaian)	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	9	1	0	01/01/2025	31/12/2025	25.125.000	ADD	Swakelola				
1.5	5. Penyediaan Turjangan BPD	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	108	Desa Candimulyo	108 orang/bulan	7	2	0	01/01/2025	31/12/2025	28.200.000	ADD	Swakelola				
1.6	Penyediaan Operasional BPD 6. (rapat, ATK, Makan Minum, Perangkapn Perkantoran, Pakaiyan Seragam, perj	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	1	Des Candimulyo	1 paket	6	3	0	01/01/2025	31/12/2025	2.700.000	ADD	Swakelola				
1.7	7. Penyediaan Inventi/Operasional RT/RW	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	552	Desa Candimulyo	552 orang/bulan	46	0	0	01/01/2025	31/12/2025	3.600.000	PBH	Swakelola				
1.8	8. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	108	Desa Candimulyo	108 orang/bulan	7	2	0	01/01/2020	31/12/2020	1.259.268	ADD	Swakelola				
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																		
2.1	1 PENYELLENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 1. Perkantoran/Pemerintahan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningk 2. stan Gedung/Pusatara Kantor Desa (Dipilih)	Terpenuhi target maksimal	9	Desa Candimulyo	8 unit	9	1	0	01/09/2025	30/09/2025	8.000.000	PBH	Swakelola					
2.2	3 Kependidikan, Pembatasan Sipil, Statistik			9	Desa Candimulyo	1 paket	0	0	0	01/07/2025	31/07/2025	100.000.000	PBK	Swakelola					
2.3	1 Penyusun/Pendiriduan/Pemutakhir an Profil Desa (Dipilih)	Terpenuhi target maksimal	16	Desa Candimulyo	1 orang	0	1	0	0	01/01/2025	31/12/2025	1.800.000	ADD	Swakelola					

No	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraaan Biaya dan Sumber Pembayaran	Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ q			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	lk	Pr RTM	Mulai	Selesai	Biaya	Sumber	
								j	k	l	m	n	o	p	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2 Pemetaan dan Analisis Kesiapan Desa secara Partisipatif	1 Penyelenggaran Musyawarah APBDes (Reguler)	Terpenuhi target maksimal	8	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 kali	50	30	20	01/09/2025	30/09/2025	4.050.000 DDS Swakelola
		2 Desa Lainnya (Maodus, rembuq desa Non Reguler)	2 Penyelenggaran Musyawarah APBDes (Reguler)	Terpenuhi target maksimal	8	Terpenuhi target maksimal	4	Desa Candimulyo	4 kali	140	80	20	01/07/2025	31/08/2025	6.000.000 DDS Swakelola
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)	3 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes APBDes Pendahuluan, LPJ dkk)	Terpenuhi target maksimal	8	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 Paket	11	2	0	01/09/2025	30/09/2025	1.628.000 ADD Swakelola
		4 Penyusunan Dokumen Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Terpenuhi target maksimal	8	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	11	2	0	01/01/2025	31/12/2025	3.188.000 ADD Swakelola
		6 Penyusunan Laporan Kepala Desa, Inventarisasi dan Informasi Kepada Masyarakat	6 LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Terpenuhi target maksimal	8	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 Paket	12	1	0	01/05/2025	30/08/2025	7.568.000 DDS Swakelola
		Jumlah Per Bidang 01													692.710.108
1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pemeliharaan Sarana Prasarana Nonformal Milik Desa Pengelolaan Perpusatakan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1 PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Terpenuhi target maksimal	4	Terpenuhi target maksimal	13	Desa Candimulyo	13 Paket	39	13	0	01/01/2025	31/12/2025	150.268.000 DDS Swakelola
		3 Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2 PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Terpenuhi target maksimal	4	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 paket	50	100	30	01/03/2025	31/03/2025	9.000.000 DDS Swakelola
		4 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5 Fasilitasi Pelaksanaan Kelar paket A/B/C	Terpenuhi target maksimal	4	Terpenuhi target maksimal	30	Desa Candimulyo	30 paket	15	15	30	01/07/2025	31/07/2025	15.000.000 DDS Swakelola
		Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	1 Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	1	Desa Candimulyo	1 Paket	3	25	0	01/01/2025	31/12/2025	83.700.000 DDS Swakelola
	2 Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaran Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	2 Tambahan, Kis Bumi, Lamai, Insektif	Terpenuhi target maksimal	3	Terpenuhi target maksimal	4	Desa Candimulyo	4 Paket	7058	4712	6000	01/01/2025	31/12/2025	95.800.000 DDS Swakelola

No	BIDANG / SUB BIDANG /JENIS KEGIATAN				Mendukung SDGs Desa Kependidikan	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)		Prakiraan Volume dan Satuan		Penerima Manfaat		Waktu Pelaksanaan		Perkiraaan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ q	
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
a	b	c																	
			Penyuluhan dan Peleitian Bidang 3 Kesehatan (Untuk Masyarakat dan Kader Kesehatan dkk)		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 paket	98	56	15	01/06/2025	31/08/2025	7.380.000	DDS	Swakelola			
			Penyelenggaraan Desa Siaga 4 Kesehatan		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	1 paket	50	25	25	01/01/2025	31/12/2025	47.600.000	DDS	Swakelola			
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poldes/PKD **		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	1 paket	0	2	0	01/07/2025	31/07/2025	15.000.000	DDS	Swakelola			
			Fasilitasi Penyelegaranan 6 Keluarga Berencana melalui Kampung KB/Inisiatif PPKBD/Tri Bina Keluarga/PI		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	2 paket	2	25	0	01/01/2025	31/12/2025	17.000.000	DDS	Swakelola			
			Pembinaan Kader Pembangunan 7 Manusia (KPM)		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 paket	30	40	20	01/01/2025	31/12/2025	41.948.000	DDS	Swakelola			
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
			BIDANG PELAKUKAN																
			2 PEMBANGUNAN DESA																
			1 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		Terpenuhi target maksimal	9	Desa Candimulyo	1000 meter	400	500	300	01/05/2025	31/08/2025	410.000.000	DDS	Swakelola			
			2 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Terpenuhi target maksimal	9	Desa Candimulyo	6 paket	500	300	200	01/06/2025	30/09/2025	130.000.000	DDS	Swakelola			
			3 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bait Desa/Balai Kemasyaraksitan		Terpenuhi target maksimal	9	Desa Candimulyo	1 Paket	10	1	0	01/10/2025	30/1/2025	15.000.000	DDS	Swakelola			
			4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Desa		Terpenuhi target maksimal	9	Desa Candimulyo	700 meter	45	0	0	01/04/2025	30/06/2026	180.000.000	DDS	Swakelola			
			5 Pembangunan/ Rehabilitasi Peneranganan Jalan Desa		Terpenuhi target maksimal	11	Desa Candimulyo	45 unit	300	200	200	01/08/2025	30/09/2025	45.000.000	DDS	Swakelola			
			4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman																
			Dukungan Pelaksanaan Program 1 Pembangunan/Renah Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	6 unit	0	0	6	01/10/2025	30/11/2025	60.000.000	DDS	Swakelola			
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman 2 Banjir ke Rumbuh Tinggi (Pipamasaki/cil)		Terpenuhi target maksimal	6	Desa Candimulyo	500 meter	50	30	10	01/06/2025	30/06/2025	10.000.000	DDS	Swakelola			
			Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman 3 (Gorong-gorong, Selokan, Pantai diluar Prasarana Jalan))		Terpenuhi target maksimal	6	Desa Candimulyo	200 meter	30	20	10	01/08/2025	31/08/2025	30.000.000	DDS	Swakelola			
			4 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dkk		Terpenuhi target maksimal	6	Desa Candimulyo	50 KK	0	0	50	01/05/2025	31/05/2025	78.075.000	DDS	Swakelola			
			Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pantamprungan, Bank Sampah, dkk)		Terpenuhi target maksimal	15	Desa Candimulyo	2 paket	4000	3000	1000	01/01/2025	31/12/2025	29.700.000	DDS	Swakelola			
			6 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup																

No	BIDANG	BIDANG / SUB BIDANG / JENIS KEGIATAN	Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaihan Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Perkiraaan Biaya dan Sumber Pembayaan	Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa)						
a	b	SUB BIDANG	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	2 kali	1	0	01/03/2025	30/04/2025	4.000.000	DDS	Swakelola			
			2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	5 orang/kali	4	1	0	01/04/2025	30/05/2025	10.000.000	DDS	Swakelola		
			3 Peningkatan Kapasitas BPD	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	6 orang/kali	5	1	0	01/06/2025	30/07/2025	6.000.000	DDS	Swakelola		
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Politikan dan Perwujudan Pemberdayaan Perempuan	Terpenuhi target maksimal	5	Desa Candimulyo	4 paket	0	100	0	01/07/2025	30/10/2025	17.480.000	DDS	Swakelola		
				Jumlah Per Bidang 04									79.730.000				
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Penanggulangan Bencana	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	3 Paket	10	0	01/01/2025	31/12/2025	30.000.000	DDS	Swakelola			
5	BIDANG PENANGGULANGKA N BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	2 Sub Bidang Keadaan Darurat	1 Penanganan Keadaan Darurat	Terpenuhi target maksimal	3	Desa Candimulyo	1 kali	11	0	01/07/2025	31/12/2025	10.000.000	DDS	Swakelola			
			3 Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 Penanganan Keadaan Mendesak	3	Desa Candimulyo	2 paket	0	0	25	01/01/2025	31/12/2025	100.000.000	DDS	Swakelola		
				Jumlah Per Bidang 05									140.000.000				
				JUMLAH TOTAL									2.557.330.108				

Candimulyo,
Disusun Oleh :
Tim Penyusun RP Desa

Hendri Sugiharto





KABUPATEN WOSONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO

Nomor 06/KPDES/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025

KEPALA DESA CANDIMULYO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir ‘a’ diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Juklak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK/07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Candimulyo No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tahun 2020-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perturan Desa Candimulyo Nomor 02 Tahun 2024 tentang RPJMDesa Perubahan.
16. Surat Edaran Dinas Sosial Pembedayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo No. 400,10.2.4/952/2024 tentang RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2024 Peruabhan, APBDesa 2024 Perubahan dan Penyusunan RKPDesa 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Desa Candimulyo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana cantum dalam Lampiran.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

KEDUA

1. Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Candimulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Candimulyo

Pada ~~10 November~~ 05 November 2024

KEPALA DESA CANDIMULYO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIMULYO
Nomor : 06/KPDES/XI2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA
CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK TAHUN
2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA CANDIMULYO KECAMATAN KERTEK TAHUN 2025**

- Pembina : Parman (Kepala Desa Candimulyo)
- Ketua : Heri Susilo Amin, S.Pd.Si. (Sekretaris Desa Candimulyo)
- Sekretaris : Untung Subagyo (Ketua LPM Desa Candimulyo)
- Anggota :
1. Fatkhurrohman (Kaur Perencanaan dan Pembangunan)
 2. Subkhi Nur Mahfudin (Kaur Keuangan)
 3. Septi Eristiyana (Kasi Pemerintahan)
 4. Mukholip (Kasi Pelayanan)
 5. Ahmad Mufid (LPM Desa Candimulyo)
 6. Urip Kasmiyono (LPM Desa Candimulyo)
 7. Faizin (LPM Desa Candimulyo)
 8. Ahmad Asnawi (LPM Desa Candimulyo)

